

Peran Tokoh Agama dalam Mediasi Sengketa Perkawinan di Desa Ringinsari Kecamatan Sumbermanjing Wetan Kabupaten Malang

Dewi Anggraini¹ & Rudy Catur Rohman Kusmayadi²

¹²Universitas Al-Qolam Malang, Indonesia

Email Korespondensi: dewianggraini21@alqolam.ac.id

Abstrak

Penelitian ini mengkaji peran tokoh agama dalam mediasi penyelesaian sengketa perkawinan di Desa Ringinsari, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kabupaten Malang. Sengketa perkawinan sering kali menjadi masalah yang kompleks, terutama di pedesaan, dimana nilai-nilai tradisional masih kuat. Mediasi sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa secara damai yang telah diakui memiliki peran penting dalam meredakan konflik perkawinan, baik dari segi hukum maupun sosial. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode wawancara kepada pihak yang terlibat dalam mediasi, seperti pasangan yang bersengketa, serta tokoh agama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mediasi di Desa Ringinsari, kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kabupaten Malang, mampu mencegah terjadinya perceraian melalui pendekatan musyawarah yang lebih mengedepankan rasa kekeluargaan. Tokoh agama berperan aktif sebagai mediator, dengan memberikan bimbingan moral dan menyarankan solusi yang seimbang. Selain itu, mediasi terbukti efektif dalam mempercepat penyelesaian sengketa tanpa harus melalui proses hukum yang berlarut-larut di pengadilan. Penelitian ini merekomendasikan agar mediasi terus diperkuat dengan pelatihan mediator di tingkat desa, serta meningkatkan peran pemerintah desa dalam mendukung upaya penyelesaian konflik secara damai. Dengan demikian mediasi dapat menjadi solusi efektif yang mengutamakan keutuhan keluarga.

Kata Kunci: Peran, Tokoh Agama, Mediasi, Sengketa Perkawinan, Ringinsari.

Abstract

This study examines the role of religious leaders in mediating marital dispute resolution in Ringinsari Village, Sumbermanjing Wetan District, Malang Regency. Marital disputes often become complex issues, especially in rural areas where traditional values remain strong. Mediation, as an alternative method for peaceful dispute resolution, has been recognized as playing an important role in reducing marital conflicts, both legally and socially. The study employs a qualitative approach using interviews with parties involved in mediation, including disputing couples and religious leaders. The results show that mediation in Ringinsari Village, Sumbermanjing Wetan District, Malang Regency, has successfully prevented divorces through a deliberative approach that emphasizes a sense of family and togetherness. Religious leaders play an active role as mediators, providing moral guidance and suggesting balanced solutions. Moreover, mediation has proven to be effective in accelerating dispute resolution without the need for prolonged legal proceedings in court. This study recommends that mediation be further strengthened by providing mediator training at the village level and enhancing the role of village governments in supporting peaceful conflict resolution efforts. Thus, mediation can become an effective solution that prioritizes family unity.

Keywords: Role, Religious Leaders, Mediation, Marital disputes, Ringinsari.

PENDAHULUAN

Peran berarti sesuatu yang dimainkan atau dijalankan (Departemen Pendidikan Nasional, 2016). Peran juga dapat didefinisikan sebagai tugas yang dilakukan karena posisi atau kedudukan tertentu. Menurut Koentjaraningrat, peran merujuk pada tingkah laku individu yang terkait dengan suatu kedudukan tertentu. Salah satu individu yang memiliki peran penting dalam masyarakat adalah tokoh agama. Tokoh agama adalah individu yang memiliki kedudukan penting dalam masyarakat yang religius karena

dianggap sebagai pembimbing spiritual yang dapat memberikan nasihat serta panduan berdasarkan ajaran agama (Abdullahi, 2019). Peran tokoh agama tidak hanya terbatas pada kegiatan keagamaan, tetapi juga meluas ke ranah sosial, termasuk dalam penyelesaian konflik keluarga dan sengketa perkawinan. Salah satu metode yang sering digunakan oleh tokoh agama dalam menangani sengketa perkawinan adalah mediasi. Mediasi adalah upaya penyelesaian masalah dengan melibatkan pihak ketiga yang tidak memiliki sangkut paut dengan kedua belah pihak (Purba, 2021). Dalam konteks sengketa perkawinan, mediasi memberikan ruang bagi pasangan yang berselisih untuk menyampaikan permasalahan mereka.

Perkawinan merupakan ikatan sakral antara suami dan istri yang bertujuan membangun kehidupan bersama berdasarkan kasih sayang, kerja sama, dan tanggung jawab. Namun, dalam perjalanan rumah tangga, tidak jarang muncul berbagai tantangan yang dapat mengganggu keharmonisan hubungan. Jika tidak diselesaikan dengan baik, konflik yang muncul dapat berkembang menjadi sengketa perkawinan. Sengketa perkawinan merupakan konflik yang muncul antara pasangan suami dan istri akibat berbagai permasalahan dalam kehidupan rumah tangga, seperti ketidakcocokan, perselingkuhan, atau permasalahan keuangan (Lestari, 2013). Jika tidak segera diselesaikan, sengketa ini dapat berkembang menjadi perselisihan serius yang berujung pada perceraian. Di desa Ringinsari, perceraian sering kali dipandang sebagai persoalan sosial dan budaya, bukan sekadar masalah hukum. Oleh karena itu, masyarakat lebih mengutamakan pendekatan yang damai dan berupaya menghindari perceraian melalui berbagai cara, salah satunya dengan mediasi.

Desa Ringinsari merupakan salah satu desa dengan masyarakat yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan. Dalam kehidupan sehari-hari, tokoh agama menempati posisi yang penting dan dihormati. Mereka tidak hanya berperan dalam kegiatan keagamaan, tetapi juga menjadi rujukan dalam menyelesaikan berbagai persoalan sosial, termasuk konflik dalam rumah tangga. Konflik rumah tangga tidak hanya berdampak pada pasangan yang berselisih, tetapi juga memengaruhi keluarga besar dan lingkungan sosial di sekitarnya (Wawancara dengan tokoh agama Desa Ringinsari). Oleh sebab itu, penyelesaian sengketa perkawinan di Desa Ringinsari seringkali dilakukan melalui jalur non-litigasi atau di luar pengadilan, dengan mengutamakan mediasi sebagai solusi utama.

Tokoh agama di Desa Ringinsari dalam menyelesaikan konflik perkawinan memegang peran krusial sebagai mediator, karena mereka dipercaya mampu memberikan arahan yang berlandaskan ajaran agama serta menawarkan solusi yang adil dan sesuai dengan nilai-nilai sosial yang dianut masyarakat. Mediasi yang melibatkan tokoh agama cenderung lebih mudah diterima oleh masyarakat karena pendekatan yang digunakan mengedepankan nilai kekeluargaan, musyawarah, dan rekonsiliasi, dengan tujuan utama menjaga keutuhan rumah tangga.

Sebagai mentor dan pembimbing moral, tokoh agama diharapkan mampu memberikan bimbingan moral yang tidak hanya menyelesaikan konflik dipermukaan, tetapi juga menyentuh akar permasalahan (Brilyan et al., 2024). Kehadiran tokoh agama sebagai mediator ini tidak hanya membantu menyelesaikan sengketa perkawinan secara efektif, tetapi juga memperkuat kohesi sosial di tengah masyarakat. Penelitian yang

berfokus pada peran tokoh agama dalam mediasi sengketa perkawinan dapat memberikan wawasan penting tentang bagaimana pendekatan ini berkontribusi terhadap kestabilan sosial serta keutuhan keluarga dalam konteks masyarakat pedesaan yang religius.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk mengeksplorasi peran mediasi oleh tokoh agama dalam penyelesaian sengketa perkawinan di Desa Ringinsari, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kabupaten Malang. Metode kualitatif dipilih karena bertujuan untuk mengkaji peran tokoh agama serta memahami fenomena sosial yang terjadi secara mendalam melalui prespektif dan pengalaman langsung dari pihak yang terlibat (Creswell, 2016). Pendekatan studi kasus digunakan karena memungkinkan peneliti untuk mendapatkan pemahaman komprehensif mengenai pengalaman dan persepsi para pihak yang terlibat dalam proses mediasi (Yin, 2015). Fokus utama penelitian ini adalah mengeksplorasi pengalaman, pandangan, serta dinamika yang terjadi dalam proses mediasi, dengan tokoh agama sebagai mediator dalam konteks penyelesaian sengketa perkawinan.

Pengumpulan data utama dilakukan melalui wawancara mendalam dengan beberapa tokoh agama yang berperan sebagai mediator, pasangan yang terlibat dalam sengketa perkawinan, serta tokoh masyarakat lain yang memiliki pengaruh dalam proses penyelesaian sengketa. Teknik wawancara semi-terstruktur digunakan untuk memberikan fleksibilitas dalam menggali informasi lebih mendalam dari narasumber (Moleong, 2018). Selain wawancara, observasi langsung juga dilakukan terhadap beberapa proses mediasi yang dipimpin oleh tokoh agama. Observasi ini bertujuan untuk memahami dinamika interaksi antara pihak yang bersengketa dengan tokoh agama sebagai mediator, serta bagaimana keputusan akhir diambil dalam proses mediasi (Patton, 2002). Data yang diperoleh dicocokkan menggunakan teknik triangulasi, yaitu dengan membandingkan hasil wawancara, observasi langsung, dan dokumen-dokumen terkait (seperti catatan mediasi). Teknik ini digunakan untuk meningkatkan validitas dan reliabilitas temuan penelitian (Denzin & Lincoln, 2005). Data kemudian divalidasi secara tematik untuk mengidentifikasi pola-pola penting terkait peran tokoh agama dalam mediasi sengketa perkawinan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam hukum Islam, tujuan perkawinan adalah menjalankan perintah Allah SWT agar memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dan membentuk keluarga yang bahagia. Artinya ketika seseorang memutuskan untuk menikah, maka lembaga perkawinan tersebut pastilah bertujuan untuk menciptakan ketenangan dan kedamaian bagi manusia yang telah mampu untuk melaksanakannya (Rohman & Maddarik, 2020).

Namun, dalam praktiknya, tidak semua perkawinan berjalan sesuai dengan tujuan ideal tersebut. Berbagai persoalan dan konflik dapat muncul didalam kehidupan rumah tangga, mulai dari masalah komunikasi, perbedaan prinsip, hingga persoalan ekonomi dan sosial. Jika konflik ini tidak terselesaikan dengan baik, maka dapat berujung pada perpecahan atau bahkan perceraian, yang tentu bertentangan dengan

tujuan utama perkawinan dalam islam. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme penyelesaian sengketa yang tidak hanya adil tetapi juga sesuai dengan nilai-nilai keislaman.

Dalam konteks ini peran tokoh agama menjadi sangat penting sebagai mediator dalam menyelesaikan sengketa perkawinan. Tokoh agama tidak hanya berfungsi sebagai pengingat akan nilai-nilai keagamaan yang mendasari institusi perkawinan, tetapi juga sebagai pihak yang dipercaya oleh masyarakat untuk memberikan nasihat dan solusi yang bijak. Dalam hukum Islam, prinsip musyawarah dan mediasi sangat dianjurkan untuk menyelesaikan perselisihan, termasuk dalam konflik perkawinan. Oleh karena itu, memahami bagaimana tokoh agama dapat menjadi mediator yang efektif dalam menyelesaikan masalah rumah tangga berdasarkan hukum Islam menjadi aspek yang sangat penting

1. Efektivitas Peran Mediasi oleh Tokoh Agama

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), efektivitas diartikan sebagai “kualitas atau kemampuan untuk mencapai hasil yang diinginkan; khasiat; daya guna” (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2016; 2023). Dalam konteks penyelesaian sengketa perkawinan, efektivitas mediasi oleh tokoh agama dapat diukur dari sejauh mana mediasi tersebut mampu menjaga keutuhan rumah tangga, mengurangi konflik, serta menciptakan solusi yang dapat diterima oleh kedua belah pihak.

Di Desa Ringinsari, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kabupaten Malang, nilai-nilai keagamaan memiliki pengaruh yang kuat terhadap cara pandang masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam urusan perkawinan dan penyelesaian sengketa (Wawancara dengan Tokoh Agama setempat). Oleh karena itu, mediasi yang dilakukan oleh tokoh agama terbukti lebih efektif, karena memiliki beberapa karakteristik khas yang sesuai dengan budaya dan nilai-nilai masyarakat setempat.

Hal ini terlihat jelas di Desa Ringinsari, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kabupaten Malang, di mana tokoh agama memiliki posisi yang dihormati oleh masyarakat. Mereka dianggap sebagai penjaga moral dan nilai-nilai agama, sehingga nasihat dan bimbingan mereka dalam menyelesaikan perselisihan rumah tangga lebih mudah diterima. Dengan pendekatan yang mengedepankan musyawarah dan ajaran agama. Tokoh agama di desa Ringinsari tidak hanya membantu menyelesaikan sengketa perkawinan, tetapi juga mencegah perpecahan dalam keluarga serta menjaga harmoni dalam kehidupan sosial masyarakat, sehingga peran mereka dalam mediasi sengketa perkawinan menjadi sangat penting. Kepercayaan yang tinggi terhadap tokoh agama membuat pasangan yang bersengketa lebih terbuka terhadap nasihat dan arahan yang diberikan dalam proses mediasi. Hal ini berbeda dengan penyelesaian melalui pengadilan, yang sering kali dianggap kaku, formal, dan kurang memperhatikan aspek emosional serta spiritual.

Mediasi yang dilakukan tokoh agama menekankan pada pendekatan kekeluargaan. Dalam penyelesaian sengketa perkawinan, konflik tidak hanya dilihat

sebagai masalah individu, tetapi juga sebagai bagian dari masalah komunitas yang lebih luas. Oleh karena itu, tokoh agama menggunakan musyawarah sebagai alat utama untuk mencapai kesepakatan. Pendekatan ini membantu pasangan menyelesaikan konflik dengan tetap mempertahankan rasa saling menghormati dan menjaga harmoni dalam keluarga serta masyarakat.

Selain itu, dalam proses mediasi, tokoh agama menggunakan ajaran-ajaran agama sebagai landasan utama untuk meredakan konflik. Seperti, dalam Islam terdapat konsep *shura* (musyawarah) dan *islah* (rekonsiliasi), yang sering digunakan untuk mendamaikan pasangan yang bertikai. Pendekatan ini memperkuat posisi mediasi sebagai sarana penyelesaian sengketa yang tidak hanya legal, tetapi juga spiritual, sehingga pasangan yang berselisih tidak hanya dapat menyelesaikan masalah secara material, tetapi juga meraih kedamaian batin.

Salah satu contoh yang mencerminkan keberhasilan pendekatan ini adalah kasus pasangan Bapak A dan Ibu B. Setelah dua tahun menikah, mereka menghadapi tekanan ekonomi yang memicu ketegangan dalam rumah tangga. Pertengkaran yang awalnya bersifat kecil berkembang menjadi konflik serius yang hampir berujung pada perceraian. Namun atas saran seorang sahabat dari Ibu B, mereka akhirnya menemui Kyai M, tokoh agama yang dikenal bijak di lingkungan mereka.

Dalam proses mediasi, Kyai M memberikan ruang kepada kedua belah pihak untuk menyampaikan keluh kesah secara terbuka. Melalui bimbingan yang menekankan pentingnya kerja sama dan saling pengertian dalam rumah tangga, pasangan ini menyadari kekeliruan masing-masing dan berkomitmen untuk memperbaiki hubungan mereka. Konflik yang nyaris berakhir dengan perpisahan akhirnya dapat diselesaikan, dan pernikahan mereka terselamatkan.

Kisah ini menjadi salah satu contoh nyata bahwa peran tokoh agama dalam mediasi sengketa perkawinan bukan hanya efektif, tetapi juga relevan dalam konteks budaya dan nilai-nilai lokal. Dengan pendekatan kekeluargaan dan spiritual, mediasi berbasis keagamaan mampu memberikan solusi yang lebih diterima dan berkelanjutan (Berdasarkan hasil wawancara dengan keluarga yang bersengketa di Desa Ringinsari Kecamatan Sumbermanjing Wetan, 9 Februari 2025).

2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi keberhasilan Mediasi oleh Tokoh Agama

Keberhasilan mediasi yang dilakukan oleh tokoh agama di Desa Ringinsari dipengaruhi oleh beberapa faktor penting, di antaranya;

a) Tingkat Kepercayaan terhadap Tokoh Agama

Kepercayaan masyarakat terhadap tokoh agama merupakan faktor utama yang menentukan efektivitas mediasi. Tokoh agama di Desa Ringinsari memiliki reputasi sebagai sosok yang bijaksana, adil, dan memiliki pemahaman mendalam tentang nilai-nilai moral serta ajaran agama. Kepercayaan ini membuat pasangan yang bersengketa lebih terbuka dalam menyampaikan permasalahan mereka dan lebih mudah menerima nasihat serta solusi yang diberikan. Selain itu, karena tokoh agama sering kali menjadi panutan dalam kehidupan sehari-hari, rekomendasi mereka

dianggap sebagai petunjuk yang harus diikuti demi kebaikan bersama. Faktor ini juga sangat berpengaruh dalam mempercepat proses penyelesaian sengketa dan mengurangi kemungkinan konflik berlarut-larut.

Kepercayaan masyarakat terhadap tokoh agama berperan penting dalam keberhasilan mediasi, seperti yang terlihat di Desa Ringinsari. Tokoh agama di sana, seperti Bapak Guntur, dikenal bijaksana dan adil, sehingga mampu membuat pihak yang berselisih lebih terbuka dan menerima solusi yang ditawarkan. Hal ini tercermin dalam kisah Bapak C dan Ibu D, pasangan yang mengalami krisis komunikasi dalam pernikahan mereka. Saat konflik memuncak hingga pada keinginan bercerai, Bapak C mencari bantuan Bapak Guntur. Dengan pendekatan yang penuh empati dan nasihat keagamaan, Bapak Guntur berhasil menenangkan suasana dan membantu pasangan ini menyadari kesalahan masing-masing. Akhirnya, keduanya bersedia memperbaiki komunikasi dan membangun kembali kepercayaan dalam rumah tangga mereka. Dari cerita ini terlihat jelas bahwa kepercayaan masyarakat terhadap tokoh agama merupakan salah satu faktor yang menentukan efektivitas mediasi (Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Guntur, tokoh Masyarakat di Desa Ringinsari Kecamatan Sumbermanjing Wetan, 5 Maret 2025).

b) Pemahaman Mendalam tentang Ajaran Agama

Tokoh agama memiliki peran penting dalam memberikan pemahaman yang lebih luas mengenai makna pernikahan, kesabaran, dan pentingnya menjaga keharmonisan dalam rumah tangga sesuai dengan ajaran agama masing-masing. Dengan pemahaman ini, pasangan dapat lebih menyadari kewajiban dan tanggung jawab mereka dalam menjalani hubungan, sehingga mampu menghadapi konflik dengan lebih bijaksana.

Selain berperan sebagai mediator dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga, tokoh agama juga memberikan doa-doa khusus agar pasangan diberikan ketenangan, kesabaran, serta solusi terbaik dalam menghadapi perbedaan. Doa-doa ini diyakini dapat membawa berkah dan memperkuat ikatan rumah tangga, sehingga pasangan dapat mempertahankan keharmonisan dan keutuhan pernikahan mereka.

c) Dukungan Keluarga Besar

Dalam masyarakat Desa Ringinsari, keluarga besar memiliki peran penting dalam kehidupan rumah tangga. Dukungan dari keluarga besar dapat membantu memperkuat keputusan yang dihasilkan dalam proses mediasi. Jika keluarga besar turut mendukung upaya perdamaian dan berperan aktif dalam mendorong pasangan untuk mencari solusi terbaik, maka mediasi memiliki peluang lebih besar untuk berhasil. Sebaliknya, jika keluarga besar justru memperkeruh konflik dengan berpihak secara tidak adil atau menambah tekanan emosional, mediasi bisa menjadi kurang efektif.

Oleh karena itu, keterlibatan keluarga besar dalam proses ini perlu dikelola dengan bijak agar memberikan dampak positif bagi penyelesaian sengketa perkawinan. Di Desa Ringinsari, Keterlibatan keluarga besar sering kali menjadi

faktor yang mempercepat penyelesaian sengketa, karena adanya tekanan sosial yang mendorong pasangan untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga.

Dengan adanya faktor-faktor ini, mediasi yang dilakukan oleh tokoh agama di Desa Ringinsari terbukti efektif dalam menyelesaikan sengketa perkawinan, mencegah perceraian yang tidak perlu, serta menjaga stabilitas sosial dan keharmonisan keluarga di masyarakat setempat.

3. Manfaat Mediasi oleh Tokoh Agama

Mediasi yang dilakukan oleh tokoh agama dalam sengketa perkawinan memberikan banyak manfaat, baik bagi pasangan yang bersengketa maupun bagi masyarakat secara luas. Salah satu keunggulan utama dari mediasi ini adalah suasana yang lebih santai dan bersahabat, sehingga dapat mengurangi beban emosional yang dialami pasangan. Karena sifatnya yang terbuka dan tidak formal, mediasi memungkinkan pasangan untuk mengungkapkan perasaan dan keluhannya tanpa tekanan, yang pada akhirnya membantu mereka menemukan solusi yang berorientasi pada pemulihan hubungan.

Lebih dari sekedar meregakan ketegangan, mediasi bertujuan untuk menyelesaikan perselisihan antara pihak-pihak yang terlibat dengan melibatkan pihak ketiga yang bersifat netral dan tidak berpihak. Melalui pendekatan ini, mediasi memungkinkan para pihak pada perwujudan kesepakatan damai yang permanen dan lestari, mengingat penyelesaian sengketa melalui mediasi menempatkan kedua belah pihak pada posisi yang sama, tidak ada pihak yang dimenangkan atau pihak yang dikalahkan (*win-win solution*) (Hopipah et al., 2023). Dengan demikian, hasil mediasi tidak hanya memberikan solusi jangka pendek, tetapi juga membantu pasangan dalam membangun kembali hubungan yang lebih harmonis.

Salah satu manfaat utama dari mediasi oleh tokoh agama adalah mencegah perceraian, terutama jika permasalahan yang dihadapi masih dapat diselesaikan melalui musyawarah dan kompromi. Dengan menekankan pentingnya menjaga keutuhan rumah tangga, tokoh agama sering kali berhasil membantu pasangan yang berada di ambang perpisahan untuk mempertimbangkan kembali keputusan mereka dan menemukan solusi yang lebih baik.

Selain itu, dibandingkan dengan proses hukum di pengadilan, mediasi oleh tokoh agama memiliki keunggulan dalam hal efisiensi waktu dan biaya. Proses ini lebih cepat, sederhana, dan tidak membebani secara finansial, yang menjadi faktor penting bagi masyarakat Desa Ringinsari yang memiliki keterbatasan sumber daya. Dengan adanya mediasi, pasangan dapat menyelesaikan konflik mereka tanpa harus menghadapi proses hukum yang panjang dan berbiaya tinggi, sehingga memberikan alternatif penyelesaian sengketa yang lebih mudah diakses dan diterima oleh masyarakat.

4. Tantangan dalam Mediasi oleh Tokoh Agama

Meskipun mediasi oleh tokoh agama di Desa Ringinsari memiliki banyak manfaat, ada beberapa tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Beberapa kendala utama dalam proses mediasi ini antara lain:

a) Keterbatasan Kompetensi Hukum.

Tokoh agama umumnya memiliki pemahaman yang kuat dalam nilai-nilai keagamaan, tetapi tidak selalu memiliki pengetahuan yang mendalam tentang hukum perkawinan atau aspek legal yang lebih kompleks. Hal ini dapat menjadi kendala terutama ketika sengketa melibatkan isu hukum yang membutuhkan penyelesaian berdasarkan peraturan yang berlaku. Dalam situasi seperti ini, mediasi oleh tokoh agama mungkin memerlukan dukungan atau kolaborasi dengan pihak yang lebih memahami aspek hukum formal, seperti penasihat hukum atau lembaga terkait.

b) Resistensi Pasangan.

Tidak semua pasangan yang bersengketa bersedia menerima solusi yang ditawarkan oleh mediator. Dalam beberapa kasus, perbedaan pendapat yang terlalu tajam membuat mediasi sulit menjembatani konflik, meskipun telah menggunakan pendekatan keagamaan. Jika pasangan tetap tidak menemukan kesepakatan, maka sengketa dapat berlanjut ke ranah hukum formal, yang bertentangan dengan tujuan awal mediasi untuk menghindari proses hukum yang lebih panjang dan kompleks.

c) Tekanan Sosial yang Berlebihan.

Di Desa Ringinsari, tekanan dari keluarga besar sering kali menjadi faktor yang memengaruhi keputusan pasangan dalam mediasi. Tekanan ini bisa mendorong pasangan untuk mempertahankan perkawinan, meskipun sebenarnya hubungan mereka sudah tidak dapat dipertahankan. Akibatnya, keputusan yang diambil dalam mediasi mungkin tidak mencerminkan keinginan pribadi pasangan, melainkan lebih karena dorongan eksternal. Hal ini dapat menyebabkan ketidakpuasan dan bahkan memicu konflik baru di masa depan. Situasi ini sejalan dengan pengalaman Ustadz H, salah satu tokoh agama di Desa Ringinsari yang kerap menghadapi tantangan serupa dalam proses mediasi.

Ustadz H adalah tokoh agama terkemuka di Desa Ringinsari, telah menangani lima kasus sepanjang tahun 2024. Dari lima kasus tersebut, dua berhasil diselesaikan secara damai, sementara tiga lainnya gagal karena tekanan sosial, dan ketidaksediaan menerima solusi. Dalam proses mediasi, Ustadz H menerapkan pendekatan bertahap dimulai dari memanggil masing-masing pihak secara terpisah untuk memahami permasalahan dari sudut pandang mereka, membeikan nasihat keagamaan dan solusi yang adil, hingga mengumpulkan kedua belah pihak dalam sesi bersama untuk menemukan solusi yang baik. Beliau juga memberikan doa-doa khusus agar pasangan mendapatkan ketenangan hati dan petunjuk dari Allah. Namun, tantangan terbesar dalam mediasi menurutnya adalah tekanan dari keluarga yang sering kali memaksakan pasangan untuk tetap bersama, meskipun hubungan mereka sudah tidak lagi harmonis. Kondisi ini dapat memicu konflik berulang di masa depan, karena keputusan yang diambil tidak sepenuhnya berasal dari kesadaran pasangan itu

sendiri. Selain itu, kendala lain seperti kurangnya pemahaman hukum, resistensi dari pasangan, dan tekanan sosial juga turut memengaruhi efektivitas proses mediasi (Berdasarkan hasil wawancara dengan Ustadz Hasan Zainuri, tokoh agama di Desa Ringinsari Kecamatan Sumbermanjing Wetan, 12 Maret 2025). Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi antara tokoh agama, keluarga, dan pihak-pihak yang memahami aspek hukum agar mediasi dapat menghasilkan solusi yang lebih menyeluruh dan berkelanjutan.

SIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa mediasi oleh tokoh agama memiliki peran yang sangat signifikan dalam menyelesaikan sengketa perkawinan di Desa Ringinsari. Sebagai figur yang dihormati dalam masyarakat, tokoh agama tidak hanya bertindak sebagai mediator, tetapi juga sebagai penjaga moral dan nilai-nilai keagamaan. Melalui pendekatan yang mengutamakan musyawarah dan ajaran agama, mediasi ini terbukti efektif dalam mencegah perceraian, menjaga keharmonisan rumah tangga, serta menjadi alternatif yang lebih efisien dan hemat biaya dibandingkan dengan penyelesaian melalui pengadilan. Namun, terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi, seperti keterbatasan pemahaman hukum formal di kalangan tokoh agama serta tekanan sosial yang berlebihan yang dapat mempengaruhi keputusan pasangan dalam mediasi. Meskipun demikian, tantangan ini tidak mengurangi pentingnya peran mediasi, melainkan justru menegaskan perlunya peningkatan kapasitas mediator agar lebih efektif dalam menangani konflik perkawinan. Untuk meningkatkan efektivitas mediasi di masa depan, ada beberapa langkah yang perlu dilakukan misalnya dengan pelatihan bagi mediator di tingkat desa, agar mereka lebih memahami aspek hukum yang berkaitan dengan perkawinan dan dukungan dari pemerintah, baik dalam bentuk kebijakan maupun fasilitasi proses mediasi, sehingga penyelesaian sengketa secara damai dapat semakin diperkuat. Dengan demikian, mediasi oleh tokoh agama dapat menjadi solusi yang lebih komprehensif dan berkelanjutan, tidak hanya dalam menjaga keutuhan keluarga, tetapi juga dalam mengurangi angka perceraian di masyarakat pedesaan yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai religius.

DAFTAR RUJUKAN

- Biddle, B. J., & Thomas, E. J (1966). *Role Theory: Concepts and Research*. New York: John Wiley & Sons.
- Brilyan, Mohammad, Aqil Alkhowarizmi, Abdullah Afif, Mohammad Brilyan, and Aqil Alkhowarizmi (2024). "MEDIATOR DALAM SYIQAQ (Studi Kasus Desa Sumbermulyo Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang)" 2, no. 4.
- Bush, R. A. B., & Folger, J. P (1994). *The Promise of Mediation: Responding to Conflict Through Empowerment and Recognition*. Jossey-Bass.
- Creswell, J. W. , (2016) *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. , (2005) *Handbook of Qualitative Research*. Thousand Oaks: Sage Publications.

- Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kelima, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2016)
- Hopipah, Eva Nur, Usep Saepullah, Imam Sucipto, Mujiyo Nurkholis, and Nurrohman Syarif (2023). "Efektivitas Mediasi Non Litigasi Dengan Menggunakan Metode Couple Therapy Sebagai Cara Penyelesaian Sengketa Perceraian." *JURNAL SYNTAX IMPERATIF: Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan* 4, no. 3.
- Jurnal, Birokrasi, Ilmu Hukum, Firda Adita, Nurul Ihsani, Grahadi Purna Putra, (2024), Program Studi, Ilmu Hukum, et al. "Praktik Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Batas Di Kantor Pertanahan Kota Kediri" 2.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kelima (2016) dan Edisi keenam (2023)
- Koentjaraningrat. Pengantar Ilmu Antropologi. Jakarta: Rineka Cipta, (2009). <https://inlislite.uin-suska.ac.id/opac/detail-opac?id=15500>
- Lestari, Rika (2013). "Perbandingan Hukum Penyelesaian Sengketa Secara Mediasi di Pengadilan Dan Di Luar Pengadilan Di Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 2.
- Moleong, L. J (2018). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Patton, M. Q. Qualitative Research & Evaluation Methods (2002). California: Sage Publications.
- Purba, Pedek. "Institut Agama Islam Negeri." *Excutive Summary*, no. 23 (2021): 57168.
- Rudy Catur Rohman, and Muhammad Maddarik (2020). "Akibat Hukum Dan Dampak Psikologis Perkawinan Siri Bagi Perempuan Dan Anak-Anaknya." *MAQASHID Jurnal Hukum Islam* 3, no. 2: <https://doi.org/10.35897/maqashid.v3i2.510>.
- Strong, B., & DeVault, C. *The Marriage and Family Experience: Intimate Relationships in a Changing Society*. Edisi ke-4. St. Paul: West Publishing Company, (1992). https://books.google.com/books/about/The_Marriage_and_Family_Experience.html?id=0s_3SQAACAAJ
- Tjandra, Odelia Christy Putri. "Efektivitas Pelaksanaan Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Secara Damai Dalam Kasus Perceraian." *Sapientia Et Virtus* 6, no. 2 (2021): <https://doi.org/10.37477/sev.v6i2.334>.
- Waid, Abdullahi "Peran Tokoh Agama dalam Pembinaan Moral Masyarakat." *Jurnal Dakwah dan Komunikasi*, vol.12, 2, 2019, pp.
- Yin, R. K. Studi Kasus: Desain dan Metode. Jakarta: Rajawali Pers, 2015